KEPUTUSAN

IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII Nomor 07/Ijtima' Ulama/VIII/2024

Tentang

KRITERIA KHABAITS DALAM PRODUK MAKANAN, MINUMAN, OBAT-OBATAN, KOSMETIKA DAN BARANG GUNAAN

Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Islamic Center, Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 20-23 Zulkaidah 1445 H/28-31 Mei 2024 M setelah:

MENIMBANG

- : a. bahwa seiring dengan dinamika sosial politik dan kemasyarakatan, banyak masalah kontemporer yang terkait dengan masalah strategis kebangsaan, baik yang terkait masalah kenegaraan, kebangsaan. dengan maupun keumatan yang muncul dan dihadapi bangsa Indonesia;
 - b. bahwa terhadap masalah tersebut banyak yang beririsan dengan masalah keagamaan dan membutuhkan jawaban hukum Islam dari para ulama, zuama dan cendekiawan muslim;
 - c. bahwa terhadap masalah tersebut diperlukan jawaban hukum keagamaan berupa keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa untuk dijadikan pedoman;

MENGINGAT

- : 1. Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam penetapan hukum yang terkait dengan masalah sebagaimana terlampir dalam keputusan, baik dari Al-Qur'an, Hadits, Ijma', Qiyas, dan Dalildalil lain yang *mu'tabar*.
 - 2. Berbagai pertimbangan akademik dan pertimbangan maslahah-mafsadah disampaikan sebagaimana yang terlampir dalam keputusan.

- MEMPERHATIKAN: 1. Pidato Wakil Presiden RI dalam acara Pembukaan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
 - 2. Pidato Iftitah Wakil Ketua Umum MUI dalam acara Pembukaan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
 - 3. Paparan para nara sumber dalam sidang Pleno Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
 - 4. Penjelasan Ketua Panitia Pengarah (Steering Committee) dalam Sidang Pleno I tentang Ta'aruf dan Penjelasan Materi Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
 - 5. Laporan Hasil Sidang Komisi B1 tentang Masalah Fikih Kontemporer (Masail Fighiyyah Muashirah) yang dibacakan dalam Sidang Pleno V Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
 - 6. Pendapat dan masukan yang berkembang dalam Sidang Pleno V Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII. dengan bertawakkal kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*:

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- 1. Mengesahkan hasil Sidang Komisi B1 tentang Kriteria Khabaits Dalam Produk Makanan, Minuman, Obat-obatan, Kosmetika dan Barang Gunaan yang termasuk Masalah Fikih Kontemporer (*Masail Fiqhiyyah Muashirah*) sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- 2. Menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan hasil Ijtima' ini kepada masyarakat untuk dijadikan pedoman.
- 3. Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan, dan jika di kemudian hari membutuhkan penyempurnaan, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangka

Pada Tanggal : 23 Zulkaidah 1445 H

31 Mei 2024 M

PIMPINAN SIDANG PLENO IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII

Ketua, Sekretaris, ttd. ttd.

Prof. Dr. K.H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A. Dr. H. Rofiqul Umam Ahmad, S.H., M.H.

LAMPIRAN KEPUTUSAN IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII

Nomor 07/Ijtima' Ulama/VIII/2024

Tentang

KRITERIA KHABAITS DALAM PRODUK MAKANAN, MINUMAN, OBAT-OBATAN, KOSMETIKA DAN BARANG GUNAAN



A. Deskripsi Masalah

1. Pada dasarnya hukum produk makanan, minuman, dan obat-obatan adalah halal, sebagaimana dinyatakan dalam kaidah fikih:

"Asal segala sesuatu adalah boleh (mubah), hingga ada dalil yang menunjukkan hukum haram".

"Pada dasarnya segala sesuatu yang bermanfaat adalah boleh (mubah), dan segala sesuatu yang membahayakan adalah haram".

- 2. Keharaman produk makanan, minuman, dan obat-obatan bisa dikarenakan beberapa sebab, yaitu karena najis atau *mutanajjis*, membahayakan jiwa, memabukkan, serta karena ada nash yang secara jelas menyebut keharamannya.
- 3. Ada satu sebab keharaman yang masih menjadi perdebatan di antara ulama, yaitu tentang kriteria menjijikkan (*khabits*). Perbedaan kriteria tersebut bermula perbedaan penafsiran terhadap firman Allah dalam Surat al-A'raf ayat 157:

"...Dia (Nabi Muhammad) menyuruh mereka kepada yang ma'ruf dan mencegah mereka dari yang mungkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan atas mereka segala yang buruk..." (QS al-A'raf 157).

Thayyib menjadi lawan kata dari *khabits*, merujuk pada al-A'raf ayat 157 di atas. Makna *khabits*, yang merupakan turunan kata dari *khabutsa – yakhbutsu – khubtsan*, dalam *Mu'jam al-Wasith* diartikan sebagai sesuatu yang rusak, buruk, atau tidak menyenangkan. Karena itulah ia relevan menjadi lawan kata dari *thayyib* yang maknanya adalah baik atau menyenangkan.

Konsekuensinya, jika *khabits* adalah lawan dari *thayyib*, maka semua hewan atau bahan yang dijadikan produk pangan, kosmetika, dan obat-obatan yang dipandang rusak, buruk, atau menjijikkan hukumnya haram.

4. Terhadap masalah ini ulama berbeda pendapat tentang kriteria *khabaits*. Menurut madzhab Maliki arti al-*khabaits* adalah makanan atau minuman yang dipandang buruk oleh lumrahnya manusia (*istakhbatsahu al-nufus*) seperti *al-hasyarat* dan sejenisnya yang mungkin kita kenal sebagai "makanan ekstrem". Sedangkan Imam al-Syafi'i mengharamkan konsumsi hewan yang dipandang aneh dan menjijikkan. Imam an-Nawawi dalam *Al Majmu' Syarh Muhadzdzab* menyatakan bahwa *thayyibat* adalah sifat lain di luar halal yang ditetapkan nash, dan sifat ini ditentukan oleh bangsa Arab yang mengenal Al-Qur'an dan ajaran Nabi lebih dahulu. Jika orang Arab menilainya baik -selama tidak bertentangan dengan nash-, makanan/minuman dapat dihukumi halal. Pendapat mazhab Imam Ahmad bin Hanbal tidak jauh beda. Sebagaimana

- dicatat Ibnu Qudamah dalam *Al Mughni*, bahwa tolok ukur *thayyib* dan *khabits* adalah sesuai dengan penilaian orang Arab, khususnya daerah Hijaz. Sebagian kalangan mazhab Hanafi, seperti Ibnu Abidin, juga memiliki pandangan serupa.
- 5. Masalahnya, masyarakat Arab seperti apa yang dijadikan standar? Ada yang menyatakan bahwa orang Arab yang dimaksud adalah yang tinggal di perkotaan dan sedikit "beradab", bukan kaum Badui pelosok yang jauh dari peradaban dan sangat mungkin memakan hewan yang aneh-aneh. Ada juga yang menyatakan bahwa orang Arab yang bisa dijadikan tolak ukur adalah yang dalam kondisi merdeka dan sejahtera sehingga bisa memilih makanan terbaik untuk dirinya.
- 6. Masalah kedua, industri produk pangan, kosmetika, dan obat-obatan terus berkembang di berbagai belahan dunia dan sangat dimungkinkan bahan-bahan di lain sisi ajaran agama Islam sudah tersebar di pelosok penjuru dunia, maka masih relevankah menjadikan persepsi bangsa Arab sebagai standar baik buruknya bahan konsumsi?

B. Perumusan Masalah

- 1. Apa kriteria *khabaits* yang menyebabkan haramnya benda, hewan, atau produk pangan, kosmetika, obat-obatan dan barang gunaan?
- 2. Jika suatu bahan produk pada awalnya terkategorikan menjijikkan seperti cacing, kemudian setelah diekstrak sehingga hilang sifat atau persepsi jijiknya, apakah produk tersebut menjadi halal?

C. Ketetapan Hukum

- 1. Kriteria *khabaits* yang menyebabkan haramnya benda, hewan, atau produk pangan, kosmetika, dan obat-obatan adalah sebagai berikut:
 - a. Sesuatu yang diharamkan di dalam nash al-Qur'an dan hadis untuk dikonsumsi.
 - b. Sesuatu yang dianggap jijik oleh Arab Hijaz semasa zaman turunnya wahyu ('ashr tasyri').
 - c. Sesuatu yang digolongkan *al-hasyarat* seperti; kalajengking, ular, tikus, semut, belatung, dan lebah.
 - d. Sesuatu yang dianggap jijik berdasarkan 'urf oleh suatu kaum.
 - e. Sesuatu yang dianggap jijik oleh sekelompok orang yang mempunyai tabiat yang lurus (*al-thaba'i al-salimah*).
 - f. Sesuatu yang dianggap membahayakan kesehatan oleh analisis ahli bidang pangan, kosmetik, dan obat-obatan.
- 2. Sesuatu yang asalnya dianggap jijik kemudian diproses sehingga persepsi sifat jijiknya hilang, maka:
 - a. Jika haramnya benda tersebut disebabkan kriteria a, b dan c sebagaimana disebut pada nomor 1, maka hukumnya haram.
 - b. Jika haramnya benda tersebut disebabkan kriteria d dan e sebagaimana disebut pada nomor 1, maka hukumnya ditentukan oleh hasil analisis ahli di bidangnya. Jika hasil analisisnya membahayakan kesehatan maka hukumnya haram.

D. Dasar Hukum

- 1. Firman Allah dalam ayat-ayat berikut;
 - a. QS. Al-Maidah ayat 4 yang menjelaskan bahwa segala sesuatu yang *thayyib* adalah halal;

"Mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang dihalalkan bagi mereka?" Katakanlah: "Dihalalkan bagimu segala yang baik." b. QS. Al-A'raf ayat 157 yang menjelaskan bahwa segala sesuatu yang thayyib adalah halal, dan yang khabits adalah haram;

"Dan Allah menghalalkan bagi mereka segala yang baik, dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk."

c. QS. Al-Baqarah ayat 29 yang menjelaskan bahwa semua ciptaan Allah yang ada di bumi adalah untuk manusia:

"Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu..."

d. QS. Al-An'am ayat 145 yang menjelaskan bahwa segala sesuatu di bumi ini adalah halal kecuali diharamkan:

"Katakanlah: Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi karena sesungguhnya semua itu..."

e. QS. Al-Maidah ayat 3 yang menjelaskan bahwa semua bangkai adalah haram:

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai..."

f. QS. Al-Nur ayat 45 yang menjelaskan bahwa semua hewan diciptakan dari air

"Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan dua kaki sedang sebagian (yang lain) berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendaki-Nya, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."

g. QS. Al-Dukhan ayat 38-39 yang menjelaskan bahwa semua ciptaan Allah dapat dimanfaatkan oleh manusia:

"Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dengan bermain-main. Kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan haq, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui."

- 2. Hadis-hadis Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berikut ini:
 - Hadis yang menjelaskan bahwa Allah hanya menerima yang thayyib dari hamba-Nya:

"Dari Abu Hurairah ra, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Wahai manusia, sesungguhnya Allah adalah baik yang tidak menerima kecuali yang baik. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan orang-orang beriman sesuai apa yang pernah diperintahkan kepada para utusan-Nya." (HR. Imam Muslim)

b. Hadis yang menjelaskan bahwa yang halal adalah yang apa yang telah dijelaskan oleh *nash:*

عَنْ سَلْمَانَ الفَارِسِيّ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّمْنِ وَالجُبْنِ وَالفِرَاءِ، فَقَالَ: "الْحَلاَلُ مَا أَحَلَّ اللهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ" (رواه الترمذي وابن ماجه والطبراني).

"Dari Salman al-Farisi, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya tentang minyak samin, keju dan pakaian bulu binatang, lalu beliau bersabda: "Sesuatu yang halal adalah apa yang dihalalkan oleh Allah di Kitab-Nya, dan sesuatu yang haram adalah apa yang diharamkan oleh-Nya di dalam Kitab-Nya. Adapun sesuatu yang tidak ditegaskan (kehalalan/keharaman) adalah termasuk apa yang maafkannya." (HR. Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Thabarani)

c. Hadis tentang keharaman hewan buas yang bertaring dan burung yang berkuku tajam:

"Dari Abu Tsa'labah ra. "Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang untuk memakan setiap binatang buas yang bertaring." (HR. al-Bukhari) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِي مَنْ السِّبَاعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِي مَنْ الطَّيْرِ (رواه مسلم)

Dari Ibnu Abbas ra. Berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang untuk memakan setiap binatang buas yang bertaring dan burung yang berkuku tajam". (HR. Muslim)

d. Hadis tentang keharaman hewan karena kebolehanya untuk dibunuh:

"Dari 'Aisyah ra. dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Ada lima jenis binatang fasik yang boleh diboleh dibunuh di luar tanah haram maupun di tanah haram, yaitu: ular, burung gagak, tikus, anjing yang suka menggigit, dan burung elang." (HR. Muslim)

3. Kaidah Fikih, antara lain:

"Asal segala sesuatu adalah boleh (mubah) sehingga ada dalil yang menunjukkan hukum haram".

"Pada dasarnya segala sesuatu yang bermanfaat adalah boleh (mubah), dan segala sesuatu yang membahayakan adalah haram".

4. Pendapat ulama:

makanan tersebut."

- a. Tahir bin Asyur, Al-Tahrir wa al-Tanwir (6/107), mengenai kriteria baik dan buruknya makanan;

 إِلَى ذَاتِ الطَّعَامِ، وَهُو أَنْ يَكُونَ عَيْرَ ضَارٍ وَلَا مُسْتَقْدَرٍ وَلَا مُنَافٍ لِلدِّينِ، وَأَمَارَةُ اجْتِمَاعٍ هَذِهِ إِلَى ذَاتِ الطَّعَامِ، وَهُو أَنْ يَكُونَ عَيْرَ ضَارٍ وَلَا مُسْتَقْدَرٍ وَلَا مُنافٍ لِللِّينِ، وَأَمَارَةُ اجْتِمَاعٍ هَذِهِ الْأَوْصَافِ أَنْ لَا يُحَرِّمَهُ الدِّينُ، وَأَنْ يَكُونَ مَقْبُولًا عِنْدَ جُمْهُورِ المُعْتَدِلِينَ مِنَ الْبَشَرِ، مِنْ كُلِّ مَا يَعُدُّهُ الْلَقُوصَافِ أَنْ لَا يُحَرِّمَهُ الدِّينُ، وَأَنْ يَكُونَ مَقْبُولًا عِنْدَ جُمْهُورِ المُعْتَدِلِينَ مِنَ الْبَشَرِ، مِنْ كُلِّ مَا يَعُدُّهُ الْلَقُوصَافِ أَنْ لَا يُحَرِّمَهُ الدِّينُ، وَأَنْ يَكُونَ مَقْبُولًا عِنْدَ جُمْهُورِ المُعْتَدِلِينَ مِنَ الْبَشَرِ، مِنْ كُلِّ مَا يَعْدُدُ الْلَقَوْمِ الْمُعْتَدِلِينَ مِنَ الْبَشَرِ، مِنْ كُلِّ مَا يَعْدُدُ اللَّهُ لِلْ اللَّهُ وَالْدِ وَالْمُالُوفَاتِ، وَعَنِ الطَّبَائِعِ الْمُنْحَرِفَاتِ، وَنَحْنُ الْبَشَرِ مِنَ الْبَشَرِ مِنَ الْبَشَرِ مِنَ الْعَوَائِدِ وَالْمُالُوفَاتِ، وَعَنِ الطَّبَائِعِ الْمُنْحَرِفَاتِ، وَنَحْنُ الْبَشَرِ مَنْ الْبُشَرِ يَتَنَاوَلُ بَعْضُهُمْ مُنَاقِ النَّعْوِلِ وَالْمَالُوفَاتِ، وَعَنِ الطَّبَائِعِ الْمُنْحَرِفَاتِ، وَنَحْنُ الطَّبَائِعِ الْمُنْحَرِفَاتِ، وَنَحْنُ الْمُعْرَاتِ الْمَعْدِ وَالْمُلْوفَاتِ، وَنَبَاتٍ، وَيَثُولُ الْبَعْضَ الْمُلْعِقُولِ الْمَعْصَلِي الْمُلْقِعِينِ الطَّبَائِعِ الْمُنْعَلِي الْمَعْضَةُ اللْبَعْنِ الْمُؤْدِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلْعِقِينَ الْمُلْعُلِقِ الْمُلْعُلِقِ اللْمَعْمَ الْمُلْعِلَقِ الْمُلْعِلَيْنِ الْمُلْعِلِي الْمُلْعِلِقِ الْمُلْعَلِقِ الْمُلْعِلَّةِ اللْمُلْعِلَيْنَ الْمُعْمِلِي الْمُلْعِلِي الْمُلْعِلَقِ الْمُلْعِلَّةُ الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلِي الْمُلْعِلَقِ الْمُلْعِلِي الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلِي الْمُلْعِلِي الْمُلْعِلَقِ الْمُلْعِلَقِ الْمُلْعِلَ الْمُلْعِلَ الْمُلْعِلَةُ الْمُلْعِلَّةُ الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَقِ الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَقِ الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَقِ الْمُلْعِلَقِ الْمُنْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلِي الْمُلْعِلِقِ الْمُلْعِلِي الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَقِ الْمُلْعِلَقِ الْمُلْعِلَقِ الْمُل
- b. An-Nawawi, al-Majmu' (9/25-26), mengenai kriteria baik dan buruknya makanan; قَالَ أَصِحَابُنَا وَغَيرُهُم: وَلَيسَ الْمُرَادُ بَالطَّيِّبِ هُنَا الحَلَالُ، لِأَنَّهُ لَو كَانَ الْمُرَادُ الحَلَالُ، لَكَانَ تَقدِيرُهُ: قَالَ أَصِحَابُنَا وَغَيرُهُم: وَلَيسَ الْمُرَادُ بَالطَّيِّبِ هُنَا الحَلَالُ، لِأَنَّهُ لَو كَانَ الْمُرَادُ الحَلَالُ، لَكَانَ تَقدِيرُهُ: فَمُ الْمُرَادُ الحَلَالُ مَا الْمُرَادُ الحَلَالُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّ

bahwa berbagai kelompok manusia ada yang mengonsumsi beberapa jenis makanan dari hewan dan tumbuhan, sementara sebagian lainnya meninggalkan

أُحِلَّ لَكُم الحَلَالَ، وَلَيسَ فِيهِ بَيَانٌ. وَإِنَّمَا الْمُرَادُ بِالطَّيِبَاتِ مَا يَستَطِيبُهُ العَرَبُ، وَالخَبَائِثُ مَا تَستَخبِثُهُ، فَيَجَبُ اعتِبَارُ العَرَبِ. فَهُم أُولَى الْأُمَمِ بِأَنْ يُؤخَذَ بِاستِطَابَتِمِم وَاستِخْبَاثِمِم، لِأَنَّهُم المُخَاطَبُونَ أَوَّلاً. فَهُم جِيلٌ مُعْتَدِلٌ لَا يَغلِبُ فِيهِم الإنهِمَاكُ عَلَى المُستَقْذَرَاتِ وَلَا العَفَافَةُ المُتُولَّدَةُ مِنَ التَّنَعَّم فَيُضَيِّقُوا المَطَاعِمَ عَلَى النَّاس

"Para ulama kami dan yang lain berkata: Yang dimaksud dengan "baik" di sini bukanlah sekadar yang halal, karena jika yang dimaksud adalah halal, maka artinya: Dihalalkan bagi kalian yang halal, dan ini tidak memberikan penjelasan. Yang dimaksud dengan "baik" adalah apa yang dianggap baik oleh orang Arab, dan "buruk" adalah apa yang dianggap buruk oleh mereka. Oleh karena itu, harus dianggap berdasarkan pandangan orang Arab. Mereka adalah bangsa yang paling layak untuk diambil pandangan mereka tentang kesukaan dan kebencian terhadap makanan, karena mereka adalah yang pertama kali mendapat khitab. Mereka adalah generasi yang moderat, tidak terjerumus dalam hal-hal yang menjijikkan dan juga tidak terlalu ketat dalam hal kenikmatan sehingga membatasi makanan bagi manusia".

c. Dalam ensiklopedia fikih *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah* (5/126) dijelaskan bahwa standarisasi sifat menjijikan itu dihukumi menurut orang-orang yang bertabiat normal:

السَّبَبُ الرَّابِعُ :الاِسْتِقْذَارُ عِنْدَ ذَوِي الطِّبَاعِ السَّلِيمَةِ، وَمَثَّل لَهُ الشَّافِعِيَّةُ بِالْبُصَاقِ وَالْمُخَاطِ وَالْعَرَقِ وَالْمَنِيِّ، فَكُل هَذِهِ طَاهِرَةٌ مِنَ الإِنْسَانِ، وَلَكِنْ يَحْرُمُ تَنَاوُلُهَا لِلاِسْتِقْذَارِ، وَاسْتَثْنَوْا مَا كَانَ الاِسْتِقْذَارُ فِيهِ لِعَارِضٍ كَغُسَالَةِ يَدٍ فَلاَ تَحْرُمُ. وَمَثَّل الْحَنَابِلَةُ لِلْمُسْتَقْذَرَاتِ بِالرَّوَثِ وَالْبَوْل وَالْقَمْل الْاسْتِقْذَارُ فِيهِ لِعَارِضٍ كَغُسَالَةِ يَدٍ فَلاَ تَحْرُمُ. وَمَثَّل الْحَنَابِلَةُ لِلْمُسْتَقْذَرَاتِ بِالرَّوَثِ وَالْبَوْل وَالْقَمْل وَالْمُرْغُوثِ. وَمِمَّا يَنْبَغِي التَّنَبُّهُ لَهُ أَنَّ الْحَنَابِلَةَ يَقُولُونَ: إِنَّ رَوَثَ مَا يُؤْكِل لَحْمُهُ طَاهِرٌ، وَكَذَا بَوْلُهُ، وَلَكِنْ يَحْرُمُ تَنَاوُلُهُمَا لِلاِسْتِقْذَارِ. فَالْقَذَارَةُ لاَ تُنَافِي الطَّهَارَةَ إِذْ لَيْسَ كُل طَاهِرٍ يَجُوزُ أَكُلُهُ.

"Sebab keempat: Menjijikkan menurut orang-orang yang bertabiat normal. Contohnya, menurut mazhab Syafi'i adalah air liur, ingus, keringat, dan mani. Semua ini adalah benda yang suci dari manusia, tetapi haram dikonsumsi karena menjijikkan. Mereka mengecualikan benda yang menjijikkan karena kondisi tertentu, seperti air cucian tangan, yang tidak haram. Mazhab Hanbali memberikan contoh benda-benda yang menjijikkan seperti kotoran hewan, urine, kutu, dan kutu anjing. Perlu diperhatikan bahwa mazhab Hanbali mengatakan: Kotoran dan urine dari hewan yang dagingnya halal dimakan adalah suci, tetapi haram dikonsumsi karena menjijikkan. Jadi, kebersihan tidak bertentangan dengan kesucian, karena tidak semua yang suci boleh dimakan".

d. An-Nawawi, *al-Majmu'* (9/14) mengenai *hasyarat* sebagai hewan yang diharamkan untuk dimakan:

"Pendapat para ulama mengenai hewan bumi seperti ular, kalajengking, kumbang/serangga, tikus dan lain-lain. Menurut pendapat kami (ulama Syafiiyah) hukumnya adalah haram."

e. Khatib al-Syirbini, Al-Iqna' (7/236), mengenai maksud dari istilah hasyarat:

"Tidak halal hasyarat (hewan bumi) yaitu hewan-hewan kecil di bumi, seperti kumbang dan ulat atau cacing."

f. Ibnu Hazm, *al-Muhalla* (7/405), bahwa *hasyarat* tidak mempunyai cara untuk disembelih agar menjadi halal atau cara untuk membuatnya halal:

وَلَا يَجِلُّ أَكْلُ الْحَلَزُونِ الْبَرِّيِ، وَلَا شَيْءٍ مِنْ الْحَشَرَاتِ كُلِّهَا كَالْوَزَغِ وَالْخَنَافِسِ، وَالنَّمْلِ، وَالنَّحْلِ، وَالدُّبَابِ، وَالدُّبْرِ، وَالدُّودِ كُلِّهِ - طَيَّارَةٍ وَغَيْرِ طَيَّارَةٍ - وَالْقَمْلِ، وَالْبَرَاغِيثِ، وَالْبَقِّ، وَالْبَعُوضِ وَكُلِّ مَا كَانَ مِنْ أَنْوَاعِهَا لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمُيْتَةُ) وقَوْله تَعَالَى (إِلا مَا ذَكَيْتُمْ). وَقَدْ صَحَّ الْبُرْهَانُ كَانَ مِنْ أَنْوَاعِهَا لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمُيْتَةُ) وقوْله تَعَالَى (إِلا مَا ذَكَيْتُمْ). وَقَدْ صَحَّ الْبُرْهَانُ عَلَى أَنْ الذَّكَاةَ فِي الْمَقْدُودِ عَلَيْهِ لَا تَكُونُ إلَّا فِي الْحَلْقِ أَوْ الصَّدْرِ، فَمَا لَمْ يُقْدَرْ فِيهِ عَلَى ذَكَاةٍ فَلَا سَبِيلَ إِلَى أَكْلِهِ إِلَّا مَيْتَةً غَيْرَ مُذَكًى

"Tidak halal memakan siput darat, juga tidak halal memakan seseuatu pun dari jenis hasyarat, seperti: cicak (masuk juga tokek), kumbang, semut, lebah, lalat, cacing, kutu, nyamuk, dan yang sejenis dengan mereka. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, "Diharamkan untuk kalian bangkai", dan firman Allah "Kecuali yang kalian sembelih". Dan telah jelas dalil yang menunjukkan bahwa penyembelihan pada hewan yang bisa dikuasai/dijinakkan, tidaklah teranggap secara syar'i kecuali jika dilakukan pada tenggorokan atau dadanya. Maka semua hewan yang tidak ada cara untuk bisa menyembelihnya, maka tidak ada cara/jalan untuk memakannya,

sehingga hukumnya adalah haram karena tidak bisa dimakan, kecuali bangkai yang tidak disembelih (misalnya ikan dan belalang yang halal bangkainya)".

Pimpinan Sidang Komisi B1

Ketua, Sekretaris, ttd. ttd.

Prof. Dr. H. Abdurrahman Dahlan, M.A Dr. H. Umar Al Haddad, M.A

PIMPINAN SIDANG PLENO IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII

Ketua, Sekretaris, ttd. ttd.

Prof. Dr. K.H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A. Dr. H. Rofiqul Umam Ahmad, S.H., M.H.

TIM PERUMUS

Ketua : Prof. Dr. H. Abdurrahman Dahlan, MA.

Sekretaris : Dr. H Umar Al Haddad, MA.

Anggota : 1. Dr. KH. Ahmad Fahrurozi Burhan, M.Pd

KH. Arwani Faishol
 KH. Abdul Muiz Ali
 KH. Ahmad Masykur

5. KH. M. Toha

Asistensi : Tharekh Era Elraisy, Lc., MA.